



P U T U S A N

Nomor 486/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : La Mai Bin La Ini;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Manunggal No.53 Rt. 022 Kelurahan Sungai
nangka Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota
Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Aditya Nugraha Wijaya Bin La Mole;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 15 April 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Marsma R Iswahyudi No.15 Rt.08 Kelurahan
Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota
Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa La Mai Bin La Ini ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;



5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
Terdakwa Aditya Nugraha Wijaya Bin La Mole ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
 3. Penuntut sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
 4. Hakim PN sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
 5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya INDRA GUNAWAN, SH & YULIANA ROMBE, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Soekarno Hatta KM 4,5 RT 25 No 80 Perum Mandastana Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I LA MAI BiN LA INI dan terdakwa II ADITYA NUGRAHA WIJAYA Bin LA MOLE terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I LA MAI BiN LA INI dan terdakwa II ADITYA NUGRAHA WIJAYA Bin LA MOLE masing masing



selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ACCU Merk Yuasa warna Merah Putih.

Dikembalikan kepada PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA melalui saksi SAMSUDIN NUR Bin MULYADI

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol. KT 6324 LP.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi LA IHA Bin LA BOHE (Alm)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol. KT 6204 KN

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi MISDAN Bin LA PUTU

- 1 (satu) buah karung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

“ Bahwa ia **Terdakwa I. LA MAI BiN LA INI** bersama-sama dengan **Terdakwa II. ADITYA NUGRAHA WIJAYA Bin LA MOLE** pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 07.47 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di dalam gudang PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA yang bertempat Jl. Jendral Sudirman No.41 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan "telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang



ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih“, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa II **ADITYA NUGRAHA WIJAYA Bin LA MOLE** berangkat dari rumahnya menunggu kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih KT 6324 LP menunggu gudang LNG di Komplek Mall BSB berniat untuk memancing akan tetapi setelah masuk kawasan Mall BSB muncul niat **Terdakwa II** untuk mengambil barang yang ada didalam Gudang LNG dan setelah memantau keadaan sekitar kemudian Terdakwa II melihat **Terdakwa I. LA MAI Bin LA INI** yang sedang berboncengan dengan **SUNARDIN (DPO)** keliling Komplek BSB selanjutnya **Terdakwa II** memanggil **Terdakwa I. LA MAI Bin LA INI** yang sedang duduk didepan gudang dan mengajaknya untuk mengambil barang-barang yang ada didalam gudang LNG milik PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA yang bertempat di Jendral Sudirman No.41 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, kemudian Terdakwa I menyetujui ajakan dari Terdakwa II dan selanjutnya setelah masuk kedalam gudang tersebut mereka melihat ada 1 (satu) buah Accu merk Yuasa 200 Ah dimana tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA mereka kemudian mengangkat Accu tersebut kepinggir gudang dan tiba-tiba datang Sdr. SUNARDIN (DPO) masuk kedalam gudang dan mencari barang –barang dan Sdr. SUNARDIN (DPO) mendapatkan 1 (satu) buah Accu dan Sdr. SUNARDIN kemudian menyuruh Terdakwa II untuk mengawasi keadaan sekitar gudang dan Terdakwa I dan Sdr.SUNARDIN kemudian berdua mengangkat dan mengeluarkan 2 (dua) buah Accu merk Yuasa 200 Ah tersebut keluar gudang dan diletakkan didepan pagar gudang sementara Terdakwa I dan Sdr. SUNARDIN mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol KT6204 KN lalu Sdr. SUNARDIN mengangkat 1 (satu) buah Accu dan membawanya diatas sepeda motor tersebut keluar area Mall BSB sementara Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di Mall BSB, selanjutnya Terdakwa II melihat Terdakwa I hendak pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa II juga mau pergi sambil membawa 1 (satu) buah Accu dengan menutupinya dengan karungberas warna putih dan meletakkannya diatas sepeda motor Honda Beat dan pada saat mau keluar dari area Mall BSB didepan portal Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dihadang oleh Satpam Mall BSB dan ditanya



tentang Accu yang dibawa para terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut diambil dari dalam gudang LNG tanpa ijin dari pemiliknya, dimana kemudian para terdakwa diamankan untuk proses hukum selanjutnya.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA menderita kerugian sebesar Rp. 5.520.00,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSUDIN NUR Bin MULYADI**, telah disumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi I menerangkan saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa benar kejadian pencurian yang saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 07.47 wita di Komp.BSB Gudang LMG Jalan Jend Sudirman No 41 Kel Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan tepatnya di (Dalam Gudang PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA).
 - Bahwa saksi bekerja di PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA sejak tahun 2021 dan jabatan saksi adalah sebagai Superpaier PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA.
 - Bahwa benar barang yang berhasil diambil atau dicuri oleh para pelaku adalah berupa 2 Buah Accu Merk Yuasa N 200 12V-200AH warna merah Putih dan para pelaku yang mengambil barang-barang milik PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA, tersebut diketahui bernama An. Terdakwa I LA MAI Bin LA INI dan terdakwa II ADITIYA NUGRAHA WIJAYA Bin LA MOE.
 - Bahwa benar sebelum kejadian saksi berada di rumah dan saksi ditelfon oleh atasan saksi untuk datang ke kantor mengecek Accu Merk Yuasa 200 yang mana para terdakwa pencuri 2 (dua) buah Accu Merk Yuasa 200 yang diamankan oleh security.
 - Bahwa benar yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian barang berupa 2 (dua) buah Accu Merk Yuasa N 200 12V-200AH warna merah Putih milik PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA adalah Security dan



saksi mengetahui adanya pencurian tersebut dari atasan saksi yang menghubungi melalui telfon, kemudian saksi menuju Kantor Polsek Balikpapan Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa benar atas kejadian pencurian tersebut PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA mengalami kerugian sekitar Rp. 5.520.00,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

2. Saksi **JAKA SATRIA Bin ABDUL AZIZ (Alm)**, telah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saksi bekerja sebagai anggota security/Satpam di Mall BSB Balikpapan.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian Accu Merk Yuasa N 200 12V-200AH warna merah Putih
- Bahwa benar kejadian pencurian yang dialami oleh PT WULANDARI BANGUN LAKSANA berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP / K / 37 / VII / 2022 / P.Kaltim / Resta.Bpp / Seksel, Tanggal 24 Juli 2022 bahwa pelapornya yaitu saksi SAMSUDIN kemudian untuk pelaku pencurian yaitu terdakwa I LA MAI dan terdakwa II ADITIYA.
- Bahwa benar saksi mengetahuinya karena saksi yang berhasil mengamankan terlebih dahulu ke dua orang tersebut di pintu keluar Mall BSB Balikpapan bertempat di Jalan Jend Sudirman No 41 Kel Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar kronologis kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 06.00 wita pada saat saksi sedang berjaga di area pintu keluar Mall BSB Balikpapan bertempat Jalan Jend Sudirman No 41 Kel Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan rekan saksi Sdr NURYADI, saksi melihat seseorang yang menggunakan sepeda motor beat merah putih yang mencurigakan. Kemudian saksi memberhentikan dan menanyakan apa yang dibawanya dan diakui oleh para terdakwa tersebut adalah besi, kemudian pada saat saksi akan memeriksa para terdakwa tersebut, para terdakwa akan kabur sehingga saksi langsung mengamankan para terdakwa, kemudian setelah saksi cek barang yang dibawanya di sepeda motor tersebut yang ditutup dengan karung putih, barang tersebut bukan besi, melainkan 1 (satu) buah Accu merk yuasa, setelah saksi tanyakan kepada orang tersebut mengaku bernama ADITYA NUGRAHA WIJAYA Bin LA MOLE (terdakwa II) dan Accu merk yuasa tersebut baru saja dicuri dari Gudang LNG Bal BSB bersama LA MAI Bin LA INI (terdakwa I) dan Sdr SUNARDIN (DPO), setelah mendengar info tersebut, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di pintu keluar dan melihat LA MAI Bin LA INI (terdakwa I) kemudian saksi langsung mengamankan juga di Pos Security Mall BSB. Setelah itu saksi melaporkan ke saksi SAMSUDIN (selaku Superpaiser PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA) dan kepada Pihak Kepolisian Polsek Balikpapan Selatan.

3. Saksi **AMAL JAUHARI Bin SELAMET (Alm) (Anggota Polri)**, telah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Polsek Balikpapan Selatan dan jabatan saksi sebagai anggota Unit Reskrim
- Bahwa benar pencurian yang saksi ketahui berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / K / 37 / VII / 2022 / P.Kaltim / Resta.Bpp / Seksel, Tanggal 24 Juli 2022 yaitu pencurian 7 Buah Accu Merk Yuasa N 200 12V-200AH warna merah Putih.
- Bahwa benar saksi mengamankan Para terdakwa pelaku pencurian berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / K / 37 / VII / 2022 / P.Kaltim / Resta.Bpp / Seksel, Tanggal 24 Juli 2022 an pelapor yaitu saksi SAMSUDIN kemudian untuk para terdakwa pencurian yaitu LA MAI Bin LA INI dan ADITYA NUGRAHA WIJAYA Bin LA MOLE.
- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut berdasar dari informasi pelapor serta dari Informasi Security Mall BSB Balikpapan yang menghubungi Pihak kepolisian Polsek Balikpapan Selatan.
- Bahwa benar kronologis kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, ada seseorang melaporkan kejadian pencurian Accu ke Polsek Balikpapan Selatan serta ada informasi Satpam yang sudah mengamankan 2 (dua) orang yang telah melakukan pencurian Accu merk Yuasa DI Mall BSB Balikpapan. Setelah mendengar informasi tersebut, saksi dan Bripta Fahreza dan Brigpol Rizal bergerak ke Mall BSB dan mengamankan terdakwa I LA MAI dan terdakwa II ADITYA serta barang bukti berupa 1 (satu) Buah Accu Merk Yuasa N 200 12V-200AH warna merah Putih.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa I LA MAI Bin LA INI dan terdakwa II ADITYA NUGRAHA WIJAYA Bin LA MOLE bahwa pelaku ada 3 (tiga) orang yaitu LA MAI dan ADITYA dan Sdr.SUNARDIN (DPO).

4. Saksi **LA IHA Bin LA BOHE (Alm)**, telah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya pencurian yang dialami oleh PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA setelah diperiksa di kepolisian baru saksi mengetahui kejadian tersebut.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Bpp



- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa II ADITIYA dan ADITYA adalah anak menantu saksi.
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol KT 6324 LP adalah saksi sendiri
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa sepeda motor milik saksi karena pada saat saksi ingin menggunakan sepeda motor tersebut, posisi sepeda motor tersebut telah digunakan terlebih dahulu oleh terdakwa II ADITYA tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol KT 6324 LP milik saksi yaitu sesuai bukti BPKB dan STNK atas nama saksi sendiri dan kepemilikan BPKB dan STNK juga saksi yang memilikinya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **LA MAI Bin LA INI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saat di periksa terdakwa I dalam keadaan jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa I bersama dengan terdakwa II ADITYA NUGRAHA WIJAYA Bin LA MOLE dan Sdr. SUNARDIN (DPO) terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar jam 05.30 wita. Dan tempatnya di Komp. BSB Gudang LNG Jl. Jend. Sudirman, No. 41, Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
 - Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Sdr. SUNARDIN (Dpo) adalah 2 (dua) buah Accu merk Yuasa 200 Ah setau terdakwa adalah milik Mall BSB.
 - Bahwa benar cara terdakwa I mencuri 2 (dua) buah Accu merk Yuasa 200 Ah yaitu dengan cara mengangkat accu tersebut bersama dengan terdakwa II ADITIYA dan Sdr. SUNARDIN (DPO) kemudian di naikan ke atas sepeda motor lalu terdakwa II ADITIYA dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol. KT 6324 LP membawa 1 (satu) buah Accu dan Sdr. SUNARDIN (DPO) juga membawa 1 (satu) buah accu.
 - Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut kondisi sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi.



- Bahwa benar peran terdakwa I adalah terdakwa I meminjamkan motor milik teman terdakwa I yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol. KT 6204 KN kepada Sdr. SUNARDIN (DPO), lalu terdakwa I dan terdakwa II ADITIYA dan Sdr. SUNARDIN (DPO) bersama-sama mengangkat 2 (dua) buah Accu merk Yuasa 200 Ah dari dalam gudang diangkat keluar ke arah sepeda motor yang telah di siapkan. Kemudian peran Sdr. SUNARDIN (DPO) bersama sama mengangkat keluar gudang 2 (dua) buah Accu merk Yuasa 200 ah dan Sdr SUNARDIN (DPO) membungkus 1 (satu) buah Accu merk Yuasa 200 Ah menggunakan tas bag warna hijau yang telah diambil oleh Sdr. SUNARDIN (DPO) dari TPS (Tempat Pembuangan Sampah) dan membawa Accu tersebut keluar Mall BSB. Kemudian peran terdakwa I yaitu membantu mengangkut 1 (satu) buah Accu merk Yuasa 200 ah, mengawasi keadaan sekitar dan membawa 1 (satu) buah Accu merk Yuasa 200 Ah diatas sepeda motornya dengan ditutupi menggunakan karung warna putih yang di dapatkannya dari belakang gudang LNG.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa I mengambil barang milik orang lain yaitu rencananya akan terdakwa I jual Accu tersebut.
- Bahwa benar pada saat terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang milik orang lain tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni pihak PT WULANDARI BANGUN LAKSANA.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang diambil oleh terdakwa.

2. Terdakwa II **ADITIYA NUGRAHA WIJAYA Bin LA MOLE** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat di periksa terdakwa II dalam keadaan jasmani dan rohani.
- Bahwa benar kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa II bersama dengan terdakwa I LA MAI dan Sdr. SUNARDIN (DPO) terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar jam 05.30 wita. Dan tempatnya di Komp. BSB Gudang LNG Jl. Jend. Sudirman, No. 41, Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan Sdr. SUNARDIN (Dpo) adalah 2 (dua) buah Accu merk Yuasa 200 Ah setau terdakwa adalah milik Mall BSB.
- Bahwa benar cara terdakwa mencuri 2 (dua) buah Accu merk Yuasa 200 Ah yaitu dengan cara mengangkat accu bersama dengan terdakwa I LA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAI dan Sdr. SUNARDIN (DPO) kemudian di naikan ke atas sepeda motor lalu terdakwa dan Sdr. SUNARDIN (DPO) membawa masing-masing 1 (satu) buah accu.

- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut kondisi sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi.
- Bahwa benar cara terdakwa II mencuri 2 (dua) buah Accu merk Yuasa 200 Ah yaitu dengan cara mengangkat accu bersama terdakwa I LA MAI dan Sdr. SUNARDIN (DPO) kemudian 2 (dua) buah Accu merk Yuasa 200 ah para terdakwa bawa keluar gudang dan atas 1 (satu) buah Accu tersebut di naikan ke atas sepeda motor lalu Sdr. SUNARDIN (DPO) membawanya dan terdakwa II juga membawa 1 (satu) buah accu dengan menutupi Accu tersebut menggunakan karung warna putih dan saya bawa sendirian menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa I mengambil barang milik orang lain yaitu rencananya akan terdakwa I jual Accu tersebut.
- Bahwa benar pada saat terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang milik orang lain tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni pihak PT WULANDARI BANGUN LAKSANA.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang yang diambil oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ACCU Merk Yuasa warna Merah Putih.
- 1 (satu) buah karung warna putih.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol. KT 6324 LP.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol. KT 6204 KN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 07.47 wita bertempat di dalam gudang PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA yang bertempat Jl. Jendral Sudirman No.41 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
- Benar yang menjadi pelakunya adalah terdakwa I I. LA MAI Bin LA INI bersama-sama dengan Terdakwa II. ADITYA NUGRAHA WIJAYA Bin LA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOLE dan Sdr. SUNARDIN (DPO) dan yang menjadi korban adalah saksi pihak PT PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA

- Benar barang yang diambil adalah 2 (dua) Buah Accu Merk Yuasa N 200 12V-200AH warna merah Putih
- Benar atas kejadian Pencurian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 5.520.00,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa.

Barang siapa adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah LA MAI BiN LA INI dan ADITYA NUGRAHA WIJAYA Bin LA MOLE lengkap dengan segala identitasnya yang diketahui sehat rohani dan jasmaninya sehingga dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta,

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa II ADITYA NUGRAHA WIJAYA Bin LA MOLE berangkat dari rumahnya menunggu kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih KT 6324 LP menunggu gudang LNG di Komplek Mall BSB berniat untuk memancing akan tetapi setelah masuk kawasan Mall BSB muncul niat Terdakwa II untuk mengambil barang yang ada didalam



Gudang LNG dan setelah memantau keadaan sekitar kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I. LA MAI Bin LA INI yang sedang berboncengan dengan SUNARDIN (DPO) keliling Komplek BSB selanjutnya Terdakwa II memanggil Terdakwa I. LA MAI Bin LA INI yang sedang duduk didepan gudang dan mengajaknya untuk mengambil barang-barang yang ada didalam gudang LNG milik PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA yang bertempat di Jendral Sudirman No.41 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, kemudian Terdakwa I menyetujui ajakan dari Terdakwa II dan selanjutnya setelah masuk kedalam gudang tersebut mereka melihat ada 1 (satu) buah Accu merk Yuasa 200 Ah dimana tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA mereka kemudian mengangkat Accu tersebut kepinggir gudang dan tiba-tiba datang Sdr. SUNARDIN (DPO) masuk kedalam gudang dan mencari barang –barang dan Sdr. SUNARDIN (DPO) mendapatkan 1 (satu) buah Accu dan Sdr. SUNARDIN kemudian menyuruh Terdakwa II untuk mengawasi keadaan sekitar gudang dan Terdakwa I dan Sdr. SUNARDIN kemudian berdua mengangkat dan mengeluarkan 2 (dua) buah Accu merk Yuasa 200 Ah tersebut keluar gudang dan diletakkan didepan pagar gudang sementara Terdakwa I dan Sdr. SUNARDIN mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol KT6204 KN lalu Sdr. SUNARDIN mengangkat 1 (satu) buah Accu dan membawanya diatas sepeda motor tersebut keluar area Mall BSB sementara Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di Mall BSB, selanjutnya Terdakwa II melihat Terdakwa I hendak pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa II juga mau pergi sambil membawa 1 (satu) buah Accu dengan menutupinya dengan karungberas warna putih dan meletakkannya diatas sepeda motor Honda Beat dan pada saat mau keluar dari area Mall BSB didepan portal Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dihadang oleh Satpam Mall BSB dan ditanya tentang Accu yang dibawa para terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut diambil dari dalam gudang LNG tanpa ijin dari pemiliknya, dimana kemudian para terdakwa diamankan untuk proses hukum selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA menderita kerugian sebesar Rp. 5.520.00,- (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Dengan demikian unsur telah terpenuhi.

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.



Berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta, bahwa yang mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh terdakwa I LA MAI BiN LA INI bersama-sama dengan Terdakwa II. ADITYA NUGRAHA WIJAYA Bin LA MOLE serta Sdr. SUNARDIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 07.47 wita bertempat di dalam gudang PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA yang bertempat Jl. Jendral Sudirman No.41 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan mereka terdakwa masuk kedalam gudang tersebut kemudian mereka melihat ada 1 (satu) buah Accu merk Yuasa 200 Ah dimana tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA mereka kemudian mengangkat Accu tersebut kepinggir gudang dan tiba-tiba datang Sdr. SUNARDIN (DPO) masuk kedalam gudang dan mencari barang –barang dan Sdr. SUNARDIN (DPO) mendapatkan 1 (satu) buah Accu dan Sdr. SUNARDIN kemudian menyuruh Terdakwa II untuk mengawasi keadaan sekitar gudang.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ACCU Merk Yuasa warna Merah Putih dikembalikan kepada **PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA melalui saksi SAMSUDIN NUR Bin MULYADI;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol. KT 6324 LP dikembalikan kepada **LA IHA Bin LA BOHE (Aim);**



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol. KT 6204 KN dikembalikan kepada **MISDAN Bin LA PUTU;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa I LA MAI BiN LA INI dan terdakwa II ADITYA NUGRAHA WIJAYA Bin LA MOLE terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I LA MAI BiN LA INI dan terdakwa II ADITYA NUGRAHA WIJAYA Bin LA MOLE masing masing selama **10 (sepuluh) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ACCU Merk Yuasa warna Merah Putih.

Dikembalikan kepada PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA melalui saksi SAMSUDIN NUR Bin MULYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol. KT 6324 LP.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi LA IHA Bin LA BOHE (Alm)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Merah Putih Nopol. KT 6204 KN

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi MISDAN Bin LA PUTU

- 1 (satu) buah karung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 oleh kami, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Wisaksono, S.H., Rusdhiana Andayani, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Siti Bulkis, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H..

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.